



PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Umur ± 36 tahun (Tempat dan tanggal Lahir : Ntaram, 17 Desember 1987, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bangsa : Indonesia, Agama : Katolik, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani, Bertempat tinggal di

Kabupaten Manggarai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hironimus Ardi, S.H, Advokat dari Kantor Sinar, Hironimus Ardi, S.H & Rekan., Alamat di jalan Cendrawasih No.19 Rumbit-Ruteng, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 4/KS/ PDT/ 2024/ PN. Rtg., tanggal 09 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

lawan

**TERGUGAT**, Umur : 31 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, Agama : Katolik, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di

Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 31 Januari 2024 dalam Register Nomor ...../Pdt.G/2024/PN Rtg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik bertempat di Gereja Santu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eduardus Watunggong, yang diresmikan oleh Pater Paulus Barekema. SVD.

Sesuai dengan Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng Nomor:

dikeluarkan di sekretariat Paroki Watunggong pada tanggal 3 Agustus 2020.

Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

2.1 , Tempat tanggal Lahir, Diru 23 April 2009, sesuai dengan Surat Permandian No: , dikeluarkan oleh kantor sekretariat Gereja Katolik Paroki Santo Eduardus Watunggong pada tanggal 12 Juli 2015;

2.2 . Tempat tanggal lahir; Ntaram 3 juni 2012, sesuai dengan Kutipan Dari Surat Permandian Nomor: yang dikeluarkan di Watunggong pada tanggal 9 Juli 2018;

3. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi kebutuhan rumah tangga secara bersama-sama sehingga masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan Materiil (Vide pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan penjelasan umum angka (4) huruf "a" Penjelasan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974);

4. Bahwa pada tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling kenal selanjutnya dari pengenalan tersebut Penggugat dengan Tergugat mulai jatuh cinta dan berpacaran, namun dengan seiringnya waktu berjalan pacaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah semakin akrab kurang lebih selama 2 (dua) tahun sehingga dari hubungan tersebut pada tahun 2007, Penggugat secara resmi melamar Tergugat dan beberapa bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk menikah secara agama Katolik, di Gereja Paroki St. Eduardus Watunggong;

5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah menjadi suami isteri sebagaimana yang telah diuraikan posita 4 (empat) diatas, maka sejak tahun 2007 tersebut Tergugat mulai tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di

kabupaten Manggarai Timur;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat di awal pernikahan terkesan cukup harmonis dan bahagia, kedua-duannya saling menerima kekurangan meskipun ada percecokan atau pertengkaran, namun percecokan tersebut dapat diselesaikan secara damai penuh rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan, sehingga pertengkaran tersebut tidak berlanjut dan selalu berupaya untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 s/d 2015 rumah tangga Penggugat terkesan cukup harmonis dan bahagia, Penggugat selalu menafkahi Tergugat secara lahir dan batin, demikian pun anak-anak hasil perkawinan semuanya menjadi tanggungjawab Penggugat, hal ini sejalan dengan janji Pernikahan Katolik yang diucapkan oleh Penggugat pada saat pemberkatan perkawinan di Gereja Paroki St. Eduardus Watunggong tanggal 18 Mei 2007;
8. Bahwa usaha Penggugat untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat ternyata menjadi sia-sia karena pada tanggal 19 Juni 2016, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran/percecokan gara-gara hanya karena Penggugat mengecek pemakaian keuangan dalam keluarga karena pekerjaan pokoknya Penggugat hanya bekerja sebagai petani, tidak mempunyai gaji tetap dan selalu mengandalkan upah harian lepas dari orang yang menggunakan jasa Penggugat, itupun kalau ada orang berbelas kasih kepada Penggugat, sehingga memang kondisi rumah tangga Penggugat sangatlah miskin;
9. Bahwa oleh karena alasan yang menjadi dasar percecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2016 disebabkan karena Penggugat menanyakan pemakaian uang hasil upah harian lepas/buruh tani Penggugat yang sudah diberikan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak meresponnya dengan baik malah sebaliknya Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar, bahkan menghina Penggugat yang menyatakan; "kalau kau miskin jangan ambil saya sebagai isteri" kata-kata ini selalu diucapkan oleh Tergugat jika terjadi percecokan/pertengkaran dalam keluarga dan atas perkataan tersebut Penggugat merasa sakit hati dan merasa dikhianati oleh perkataan Tergugat, akhirnya pertengkaran tidak terhindarkan, sehingga akibatnya pada malam itu juga Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan anak-anak hasil perkawinan;
10. Bahwa selain itu sebelum pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan, Tergugat sempat membuka lemari pakaian kemudian membanting barang-barang yang ada didalam rumah, selanjutnya membuang baju-baju milik Penggugat yang ada didalam lemari kelantai, kemudian Tergugat pergi dari rumah sendirian tanpa pamit dengan Penggugat dan pada saat pertengkaran tersebut disaksikan oleh kedua orangtua Penggugat yang pada saat itu kondisinya sedang mengalami sakit stroke berat hingga sekarang, selanjutnya Tergugat pergi ke rumah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua kandungnya yang beralamat di  
Kabupaten Manggarai Timur;

11. Bahwa kurang lebih 2 (dua) hari Tergugat tidur dirumah orangtuanya akhirnya Penggugat berinisiatif datang kerumah orang tua Tergugat dengan tujuan untuk membujuk Tergugat agar kembali kerumah, akan tetapi sesampainya Penggugat dirumah orangtuanya  
Penggugat betapa kagetnya Penggugat mendengar informasi dari Bapakkandung Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah pergi ke Ruteng dan merantau ke Makasar;
12. Bahwa setelah mendengar informasi dari Ayah Tergugat, maka Penggugat langsung menghubungi Tergugat via telepon, namun tidak dapat tersambung dengan Tergugat dan kuat dugaan Penggugat pada saat itu bahwa sejak Tergugat bertengkar pada tanggal 19 Juni 2016, Tergugat langsung memblokir nomor handphone milik Penggugat dengan tujuan agar Penggugat tidak dapat mengecek dan mencari keberadaan Tergugat, dan oleh karena Tergugat sudah pergi dari rumah orangtuanya maka Penggugat langsung pulang kerumah;
13. Bahwa sekitar bulan Agustus 2016 Penggugat mendapat informasi dari teman-teman Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah pergi merantau ke kota Makasar dan atas informasi tersebut Penggugat mencoba untuk mencari nomor telepon dari Tergugat dengan harapan agar Penggugat dapat menghubungi Tergugat, namun upaya Penggugat sia-sia karena Penggugat tidak berhasil mendapatkan nomor telepon dari Tergugat di Makasar;
14. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat berhasil mendapatkan nomor telepon dari Tergugat di Makasar dan setelah mendapatkan nomor handphone dari Tergugat Penggugat pernah menghubungi Tergugat via telepon maupun lewat pesan WhatsApp, tujuannya memohon dan membujuk Tergugat untuk kembali ke Manggarai dengan harapan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bersatu kembali seperti diawal perkawinan, akan tetapi niat dan usaha dari Penggugat tersebut selalu menemui kegagalan, karena Tergugat tidak mau lagi untuk hidup bersama-sama dengan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak hasil perkawinan sejak tahun 2016, maka pada tahun 2019 Penggugat juga pergi merantau ke Kalimantan disana Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas di kebun kelapa sawit sementara anak-anak hasil perkawinan ditinggalkan dirumah orangtua Penggugat di Kampung .Selanjutnya setiap bulan apabila Penggugat telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima gaji Penggugat selalu mengirimkan uang untuk menafkahi anak-anak hasil perkawinan;

16. Bahwa pada saat Penggugat pergi merantau dan bekerja sebagai buruh harian di kebun kelapa sawit Kalimantan, alangkah kagetnya Penggugat mendapatkan informasi bahwa ternyata sejak tahun 2018 Tergugat mempunyai laki-laki selingkuhan dimana selingkuhan Tergugat tersebut sama-sama bekerja di Makasar bahkan Tergugat dengan selingkuhannya sudah tinggal satu rumah dengan Tergugat dan sudah memiliki satu orang anak, bahwa untuk memastikan informasi tersebut Penggugat berusaha menghubungi Tergugat via telepon dan setelah tersambung via telepon Tergugat dengan tegas mengakuinya;
17. Bahwa oleh karena sejak tahun 2016 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan, kemudian pada tahun 2018 Tergugat sudah tinggal satu rumah dengan selingkuhannya bahkan sekarang Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak hasil hubungan dengan selingkuhannya. Oleh sebab itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perbuatan Tergugat telah mengkhianati hati Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan;
18. Bahwa pada bulan September tahun 2023 Penggugat pulang ke Manggarai dari Kalimantan, selanjutnya setibanya di Kampung

Penggugat memohon pertimbangan kedua keluarga besar baik keluarga besar Penggugat maupun keluarga besar Tergugat dengan harapan agar persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diselesaikan secara baik-baik, namun usah Penggugat tersebut sia-sia dan selalu menemui kegagalan, sehingga diajukan gugatan ini adalah pilihan yang terakhir dari Penggugat dengan tujuan agar melalui gugatan aquo perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan secara hukum;

19. Bahwa selanjutnya bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan pada posita 16 s/d 17 diatas, dimana secara nyata-nyata Tergugat telah menjalin hubungan suami isteri dengan laki-laki lain selain Penggugat bahkan dari hubungan Tergugat dengan selingkuhannya sekarang sudah dikarunai 2 (dua) orang anak, selain anak

yang merupakan anak SAH hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak menikah pada tahun 2007. Oleh sebab itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan akibatnya apa yang menjadi tujuan dans endi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa anak-anak hasil perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama \_\_\_\_\_, dimana kedua anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang orangtua diserahkan hak asuhnya kepada Penggugat tanpa mengurangi dan membatasi hak serta kewajiban Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk bertemu kedua anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri;

21. Bahwa segala ikap dan perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas diatas, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian aquo ke Pengadilan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) dan oleh karenanya sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Ruteng dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah teruraikan di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka Penggugat mohon Kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan menerima gugatan Penggugat, serta dapat memutuskan perkara aquo dengan amar sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2007, yang diresmikan oleh Pater Paulus Barekema. SVD. adalah Sah;
3. Menyatakan dengan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak \_\_\_\_\_, Tempat tanggal Lahir, Diru 23 April 2009, sesuai dengan Surat Permandian No: 182, dikeluarkan di Watunggong pada tanggal 12 Juli 2015, dan anak \_\_\_\_\_, Tempat tanggal lahir; Ntaram 3 juni 2012, sesuai dengan Kutipan Dari Surat Permandian Nomor: \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan di Watunggong pada tanggal 9 Juli 2018 adalah sah anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
5. Menetapkan dengan hukum bahwa anak \_\_\_\_\_ di diserahkan hak asuhnya kepada Penggugat tanpa mengurangi, membatasi hak dan kewajiban Tergugat selaku Ibu Kandung untuk bertemu kedua anak tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa dan mampu untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri;
6. Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ruteng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar apabila perkara perceraian ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diputus untuk dapat menyampaikan putusan tersebut kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur untuk keperluan pencatatan Akta Perceraian Penggugat dengan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Atas perhatian dan pengabulannya, kami dihaturkan terimakasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 31 Januari 2024, tanggal 07 Februari 2024 dan tanggal 21 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Perkawinan, antara Ida,  
yang telah diberi tanda bukti P.1.
  2. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permadian, atas nama Jenis Nomor  
8, , tertanggal 12 Juli 2015, yang telah diberi tanda bukti P.2.
  3. Fotokopi Kutipan Dari Buku Permadian, atas nama Bernardus  
Nomor , , tertanggal 21 Juni 2018, yang telah diberi tanda bukti P.3.
- Fotokopi-fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, kuasa penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi M. T. A. D. I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait Penggugat mengajukan perceraian;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah di Gereja Santu Eduardus Watunggong dengan tata cara agama Katholik. Namun saksi lupa keduanya menikah di tahun berapa. Selain itu, saksi juga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil atau belum;

- Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang kedua bernama [REDACTED];
  - Bahwa karena saksi tinggal berdekatan (bertetangga) dengan keduanya, maka saksi tahu jika setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kabupaten Manggarai ;
  - Bahwa di awal pernikahannya rumah tangga mereka baik-baik saja (harmonis). Namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat menjadi sering ribut tapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya. Selain itu, saksi tidak mengetahui apakah permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga keduanya;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar Tergugat lari dari rumah menuju rumah orang tuanya di [REDACTED] Kabupaten Manggarai Timur dengan meninggalkan Penggugat (suaminya) dengan kedua anaknya. Selain itu, saksi juga pernah mengetahui dari facebook jika Tergugat lari ke Makassar namun tidak tahu di tahun berapa;
  - Bahwa Tergugat pergi ke Makassar sendirian dan anak-anaknya tinggal dengan Penggugat. Dan saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat tinggal di Makassar;
  - Bahwa saksi pernah dengar jika Tergugat punya suami baru di Makassar;
  - Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan suami barunya [REDACTED] tapi saksi tidak tahu namanya. Selain itu, saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat sudah mempunyai anak dengan suami barunya;
  - Bahwa setahu saksi, tergugat tidak pernah datang kunjung anaknya di [REDACTED] Kab.Manggarai Timur;
  - Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat tidak mengajukan tanggapan;
2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini terkait Penggugat mengajukan perceraian;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menikah di Gereja Santu Eduardus Watunggong dengan tata cara agama Katholik. Namun saksi tidak mengetahui keduanya menikah di tahun berapa. Selain itu, saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat telah memiliki akta perkawinan sebagai bukti pernikahan keduanya telah dicatatkan di dinas kependudukan dan catatan sipil;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama DE... dan yang kedua bernama ... ;
- Bahwa karena saksi tinggal berdekatan (bertetangga) dengan keduanya, maka saksi tahu jika setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di ...  
Kabupaten Manggarai ;
- Bahwa di awal pernikahannya rumah tangga mereka baik-baik saja (harmonis). Namun selanjutnya Penggugat dan Tergugat menjadi sering ribut tapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya. Selain itu, saksi tidak mengetahui apakah permasalahan Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh keluarga keduanya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mendengar dari tetangga jika Tergugat lari dari rumah menuju rumah orang tuanya di ...  
Kabupaten Manggarai Timur dengan meninggalkan Penggugat (suaminya) dan kedua anaknya. Selain itu, saksi juga pernah mengetahui dari facebook jika Tergugat lari ke Makassar namun tidak tahu di tahun berapa;
- Bahwa Tergugat pergi ke Makassar sendirian dan anak-anaknya tinggal dengan Penggugat. Dan saksi tidak mengetahui berapa lama Tergugat tinggal di Makassar;
- Bahwa saksi pernah dengar jika Tergugat punya suami baru di Makassar;
- Bahwa berdasarkan cerita tetangga, sekarang Tergugat tinggal dengan suami barunya ... tapi saksi tidak tahu namanya. Selain itu, saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat sudah mempunyai anak dengan suami barunya;
- Bahwa setahu saksi, tergugat tidak pernah datang kunjung anaknya di ... Kab.Manggarai Timur;
- Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat tidak mengajukan tanggapan;  
Menimbang bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;  
Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Katolik dihadapan Pater Paulus Barekema SVD di Gereja Katolik Santu Eduardus Watunggong pada tanggal 18 Mei 2007,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam surat perkawinan Nomor: yang di keluarkan oleh sekretariat Paroki Watunggong Keuskupan Ruteng pada tanggal 3 Agustus 2020, agar dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain, sehingga menyebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan kembali ;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi gugatan Penggugat yang selanjutnya dikaitkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta jika telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Katolik dihadapan Pater Paulus Barekema SVD di Gereja Katolik Santu Eduardus Watunggong pada tanggal 18 Mei 2007, sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan ke persidangan tidak pernah dicatatkan/ didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) Undang undang Perkawinan No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sebelum mempertimbangkan pokok gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Penggugat melalui surat gugatannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat formil yang wajib dipenuhi dalam hal adanya pengajuan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menentukan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur lebih lanjut terkait dengan perkawinan yaitu sebagai berikut:

## Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.



- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

**Pasal 11**

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Menimbang, bahwa terkait dengan perceraian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 telah mengatur jika *"Perceraian yang perkawinannya tidak didaftar di catatan sipil terhadap gugatan perceraian yang diajukan di pengadilan, dapat diterima dan dikabulkan, sepanjang perkawinan yang dilangsungkan secara agama/adat sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*. Sehingga jika ketentuan tersebut di maknai secara *a contrario* maka pengadilan tidak dapat menerima atau mengabulkan perceraian yang diajukan terhadap perkawinan yang dilangsungkan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang tidak didaftar di catatan sipil;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing namun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut tetaplah sah secara agama dan/atau kepercayaan kedua mempelai sepanjang memang benar dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta persyaratan perkawinan yang ditentukan oleh masing-masing agama dan/atau kepercayaan yang dimaksud telah dipenuhi oleh calon suami dan calon isteri. Namun jika ternyata di kemudian hari karena suatu hal atau kondisi tertentu ternyata mengharuskan suami istri tersebut untuk berpisah dan karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut dengan sendirinya bubar;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan pada poin 1 (satu) dapat diketahui jika Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Katolik dihadapan Pater Paulus Barekema SVD di Gereja Katolik Santu Eduardus Watunggong pada tanggal 18 Mei 2007. Sebagaimana Surat Perkawinan Nomor: 700 yang diterbitkan oleh sekretariat Paroki Watunggong pada tanggal 3 Agustus 2020 (Vide bukti surat bertanda P.1). Meskipun demikian, baik Penggugat maupun Kuasanya tidak ada mengajukan bukti surat berupa fotocopy kutipan akta perkawinan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sebagai bukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Lebih lanjut saksi C. dan saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Penggugat di persidangan juga menyampaikan jika para saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau belum. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim memperoleh persangkaan jika benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dicatatkan pada kantor catatan sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agamanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi belum dicatatkan di kantor pencatat perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang telah diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak dapat menerima gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Sehingga terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap petitum gugatan serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 192 ayat (1) R.Bg, Penggugat sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024, oleh kami, Indi Muhtar Ismail, S.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., dan Syifa Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 dengan dihadiri oleh Roslia Ahmad sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H.

Syifa Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslia Ahmad

## Perincian biaya :

- Biaya Proses : Rp. 272.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp.	60.000,-
- Materai	: Rp.	10.000,- (+)
Jumlah	: Rp.	342.000,- (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)